



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 154 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBANTU DEKAN I PERIODE 2005-2009,  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEJABAT PEMBANTU DEKAN I PERIODE 2008-2009  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa pada Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 63/PL/2008, tanggal 9 Februari 2008 Sdr. Ir. Mursidi, M.Si. Pejabat Pembantu Dekan I FPIK periode 2005-2009 telah diangkat sebagai Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) pada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa untuk ketertiban dan kesinambungan pelaksanaan belajar-mengajar tetap berjalan, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengadakan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2008-2009 ;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 62/H17.6/ OT/2008 tanggal 12 Maret 2008 dan Nomor 03/SE-FPIK/BA/03/2008, Perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan terhadap Calon Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan I FPIK Unmul periode 2008-2009 ;
  - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
  4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
  11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007, Tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu dan Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Dekan Fakultas/ Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2005-2009, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2008-2009, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Pengganti Antar Waktu pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai dengan Surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 17 Maret 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

### Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan FPIK Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Yang bersangkutan ;
10. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 154 /KPI/2008 tanggal 17 Maret 2008

Tentang : Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I Periode 2005 - 2009  
dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan I Periode 2008-2009  
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir. Mursidi, M.Si. 131411531 Surabaya, 13 Mei 1955	Lektor, III/d.	Pembantu Dekan I			
2.	Ir. Said Abdusysyahid, M.Si. 132172369 Banjarmasin, 2 Desember 1968	Lektor, III/d.	-	Pejabat Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan I	Rp. 2.675.000,-	

Ditetapkan di : Samarinda  
pada Tanggal : 17 Maret 2008

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027